



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

**P E N G U M U M A N**

**Nomor : 89/PP.04.2-Pu/7107/Kab/III/2020**

TENTANG:

PENUNDAAN PELANTIKAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
TERPILIH DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SULAWESI UTARA TAHUN 2020  
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA TENGGARA

I. Dasar:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Keputusan KPU Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 50/PL.02.2-Kpt/71/Prov/III/2020 tanggal 22 Maret 2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

II. Sehubungan dengan dasar tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara menyampaikan bahwa Pelantikan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020 yang sedianya akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2020, dengan ini **DITUNDA** pelaksanaannya sampai pemberitahuan selanjutnya.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ratahan, 22 Maret 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA



★ WOLTER H. DOTULONG